



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER BANJARBARU**

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712  
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553  
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU**  
**NOMOR : 024/KPTS /OT.080/F5.E/01/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA**  
**PENINGKATAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT**  
**PADA BALAI VETERINER BANJARBARU**

- Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pada Balai Veteriner Banjarbaru agar optimal dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dalam memberikan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Balai Veteriner Banjarbaru dapat berjalan dengan optimal dan memberikan yang terbaik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru tentang Penunjukan Tim Pelaksana Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat Pada Balai Veteriner Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 389);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner Banjarbaru;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/KPTS/KP.290/A/06/2021 Tanggal 25 Juni 2021 Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru tentang Penunjukan Tim Pelaksana Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat Pada Balai Veteriner Banjarbaru.

**KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat Pada Balai Veteriner Banjarbaru dengan susunan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**KEDUA** : Tim Pelaksana Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

Penanggung Jawab :

- a. Merencanakan perbaikan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat antar unit kerja Balai Veteriner Banjarbaru dan eksternal layanan ke pelanggan/masyarakat;
- b. Merencanakan perbaikan akses informasi layanan konsultasi, komplain layanan publikasi dan dokumentasi elektronik terhadap layanan masyarakat;
- c. Melaporkan pencapaian tahapan kegiatan ke Kepala Balai.

Ketua :

- a. Menyusun rencana kerja bersama tim pelaksana agar mengembangkan sistem informasi terhadap layanan masyarakat;

- b. Melaporkan setiap pencapaian tahapan rencana kerja ke penanggung jawab;
- c. Melakukan koordinasi antar unit kerja/bagian yang ada pada Balai Veteriner Banjarbaru untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Memberi masukan ide perbaikan sistem informasi layanan masyarakat ke Penanggungjawab maupun Kepala Balai;
- e. Merancang rencana kegiatan penyebaran informasi Balai Veteriner Banjarbaru pada media sosial, event pameran dan ekspo pembangunan;
- f. Merencanakan masukan tentang sistem komplain pelanggan;
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan peningkatan sistem informasi pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan Balai Veteriner Banjarbaru kepada Kepala Balai.

**Pelaksana :**


- a. Melakukan layanan sistem informasi pengujian, laporan hasil uji dan layanan kepada pelanggan/masyarakat;
- b. Mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan laboratorium, bagian administrasi dan pelanggan/masyarakat;
- c. Melakukan pembuatan bahan tampilan informasi Balai Veteriner Banjarbaru untuk event pameran, ekspo pembangunan dan kegiatan layanan/konsultasi pelanggan;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan pembimbingan penggunaan sistem informasi pelayanan Balai Veteriner Banjarbaru terhadap pelanggan/masyarakat;
- e. Melakukan pemantauan atas komplain pelanggan/masyarakat;
- f. Menyampaikan adanya komplain pelanggan/masyarakat ke Subkoordinator Pelayanan Teknis dan Informasi Teknis untuk tindakan perbaikan;
- g. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut komplain pelanggan/masyarakat dan mencatat tindak lanjutnya.

- KETIGA** : Tim Pelaksana Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali, dan apabila dipandang perlu untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas dapat melibatkan narasumber lain.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Balai.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Veteriner Banjarbaru.



KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU  
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2025



KEPALA BALAI,

PUTUT EKO WIBOWO  
NIP. 197408062001121001

*Tembusan* : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru  
Nomor : 024/KPTS/OT.080/F5.E/01/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PELAKSANA PENINGKATAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT  
PADA BALAI VETERINER BANJARBARU

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN/RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1	drh. WIJANARKO, M.Sc NIP. 197307292003121001	Pembina Tk. I (IV/b)	Penanggung Jawab
2	PRIYONO, S.Kom NIP. 198010072011011008	Penata Tk. I (III/d)	Ketua
3	SRIYANTO, A.Md. NIP. 198301142011011008	Penata (III/c)	Pelaksana
4	WIDHIYAH ASTUTI NIP. 199106282011012001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
5	TAUFIK KURROHMAN NIP. 198804242011011007	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
6	PANGESTUTI RAHAYUNINGSIH, A.Md NIP. 199610052019022001	Pengatur Tk.I (II/d)	Pelaksana
7	PUTRI BINTANG PRATIWI	-	Pelaksana
8	ISNANIAH	-	Pelaksana
9	JOKO SUTOMO	-	Pelaksana
10	AGUS SUPRIATNA	-	Pelaksana
11	M. RIFKI MAKHLUTHFI	-	Pelaksana
12	M. DAVID ADITYA	-	Pelaksana
13	AKHMAD MUTAKHIN	-	Pelaksana

DITETAPKAN DI : BANJARBARU  
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2025



Kepala Balai,

Putut Eko Wibowo  
NIP. 197408062001121001